



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN
PERATURAN BUPATI, RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati sangat diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah yang sistematis dan terkoordinasi sehingga memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis;
 - b. bahwa pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati merupakan tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI, RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah Peraturan Bupati Bantul.
7. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati/Walikota.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, dan kecamatan.
13. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Kepala Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
18. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II JENIS PRODUK HUKUM DI DAERAH

Pasal 2

Produk hukum di daerah dapat bersifat pengaturan atau penetapan.

Pasal 3

Produk hukum di daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk:

- a. Perda;

- b. Perbub; dan
- c. PB KDH.

Pasal 4

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. Peraturan bersama Bupati; dan
- b. Peraturan bersama Bupati dan Walikota.

Pasal 5

Produk hukum di daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk Keputusan Bupati.

BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD untuk mengajukan usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Forum Konsultasi Prolegda.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia serta instansi vertikal terkait.

- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (5) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Legislasi Daerah DPRD melalui pimpinan DPRD.
- (2) Pembahasan Prolegda di DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Terbib DPRD.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Persiapan Penyusunan Perda

Pasal 10

Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam keadaan tertentu penyusunan Rancangan Perda dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 12

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Perda Pimpinan SKPD membentuk Tim Penyusun.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyiapkan naskah akademik atau penjelasan/keterangan serta draf Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan naskah akademik atau penjelasan/keterangan dan draf Rancangan Perda di SKPD dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui masing-masing SKPD.
- (5) Rancangan Perda beserta naskah akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan tembusan ke Bagian Hukum.

Pasal 13

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda.

Pasal 15

- (1) Bagian Hukum mengkoordinasikan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia serta instansi vertikal terkait..

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Daerah
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - b. Koordinator : Asisten Pemerintahan
 - c. Ketua : Kepala Bagian Hukum
 - d. Sekretaris : Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum yang membidangi perundang-undangan
 - e. Anggota : 1. Unsur Bagian Hukum

2. SKPD terkait sesuai kebutuhan
 3. Unsur Instansi vertikal
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk dimohonkan persetujuan DPRD.

Pasal 20

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda di DPRD berdasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Perbub dan PB KDH

Pasal 22

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perbub dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbub dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Koordinator : Asisten Pemerintahan
 - b. Ketua : Kepala Bagian Hukum
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum yang membidangi peraturan perundang-undangan
 - d. Anggota :
 1. Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk;
 2. Unsur Bagian Hukum;
 3. Unsur SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perbub dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Rancangan Perbub dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perbub dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perbub dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.

- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 26

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait, terhadap rancangan Keputusan Bupati.
- (4) Bagian Hukum mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat tanda tangan penetapan.

BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Pengesahan

Pasal 27

- (1) Penandatanganan Perda, Perbub dan PB KDH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat Bupati, pelaksana tugas, atau pelaksana harian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD; dan
 - b. Sekretariat Daerah cq. Bagian Hukum;

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Perbub dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretariat Daerah cq. Bagian Hukum; dan
 - b. SKPD pemrakarsa.

Pasal 30

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretariat Daerah cq. Bagian Hukum masing-masing daerah; dan
 - b. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 31

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah cq. Bagian Hukum; dan
 - b. SKPD Pemrakarsa.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 33

- (1) Penomoran Perda, Perbub, PB KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 34

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 35

- (1) Penjelasan Perda dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 36

- (1) Perbub dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perbub dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perbub dan PB KDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 37

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbub dan PB KDH.

Pasal 38

Perda, Perbub dan PB KDH dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 39

- (1) Perda, Perbub, PB KDH dan Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 40

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Perda, Perbub, PB KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum dan/atau SKPD pemrakarsa.
- (2) Perda, Perbub dan PB KDH dimuat dalam *www.simhukum.bantukab.go.id*

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbub dan/atau PB KDH.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perbub dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perbub, dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau dimuat melalui *www.simhukum.bantukab.go.id*

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Oktober 2014

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 60